



PENETAPAN
Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Heni Lestari bertempat tinggal di Dukuh Pilangrejo, Rt. 002, Rw. 008, Desa Sendangharjo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla tanggal 26 Oktober 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;
Setelah mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 26 Oktober 2023 dengan Nomor Register 177/Pdt.P/2023/PN Bla telah mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) Pengadilan Negeri Blora Nomor 177/Pdt.P/2023/PN.Bla tanggal 26 Oktober 2023 akan tetapi Pemohon tidak pernah hadir dalam persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 6 November 2023 dan tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah serta Hakim menilai Pemohon tidak serius dalam mengajukan permohonan, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatat dalam register tentang gugurnya permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

- Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla gugur;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blora untuk mencatat dalam register tentang gugurnya permohonan tersebut;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp137.250,00 (seratus tiga puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Isnaini Imroatus Solichah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hermawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hermawati, S.H.

Isnaini Imroatus Solichah, S.H.

Rincian Biaya Permohonan:

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran..... | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses..... | Rp75.000,00 |
| 3. | PNBP Panggilan Pertama .. | Rp10.000,00 |
| 4. | Biaya Penggandaan..... | Rp 2.250,00 |
| 5. | Meterai | Rp10.000,00 |
| 6. |Redaksi | Rp10.000,00 + |

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J U M L A H Rp137.250,00 (seratus tiga puluh tujuh dua ratus lima
puluh rupiah);

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 177/Pdt.P/2023/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)